



TIM HUKUM MAIQ – MERES (Pathul – Nursiah)

Jl. Kulintang III No. 03 Karang Bedil, Kecamatan Mataram, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp./Hp.: 081 7366 764/ 0819 1746 0030

Mataram, 19 Januari 2021

Hal: Permohonan sebagai Pihak Terkait terhadap Permohonan Register Nomor **102/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal delapan belas Januari tahun dua ribu dua puluh satu, pukul 10.00 WIB tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Kepada Yang Mulia,
Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan Penuh Hormat

Kami,

Nama : **LALU PATHUL BAHRI, S.IP.**
NIK : 5202011510690002
Email : mmaiq7716@gmail.com
Alamat : Bidin RT/RW: 001/000, Desa Mertak Tombok,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah-
NTB.
Nama : **DR. H. M. NURSI AH, S.Sos., M.Si**
NIK : 5202053112630038

Email : maiqmeresnr@gmail.com

Alamat : Karang Dalam, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah-NTB.

Adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 108/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020. Kami juga adalah pasangan dengan perolehan suara tertinggi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020. Dengan ini mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait terhadap Permohonan Register Nomor **102/PHP.BUP-XIX/2021**.

Bahwa Pemohon dalam permohonan ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal empat Januari tahun dua ribu dua puluh satu, telah memberikan kuasa penuh kepada:

Ali Usman Ahim, SH.,MH. [NIA : 23.40.17]

Syahrul Mustofa, SH.,MH. [NIA : 10.00965]

Mizanul Jihad, SH.I.,MH. [NIA : 15.00528]

Wahyudin, SH.,MH.

[NIA : 0723.18.0016]

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang terhimpun dalam Tim Hukum "Maiq-Meres" (Pathul – Nursiah), yang beralamat di Jl. Kulintang III No. 3 Karang Bedil, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Telp. 0817 366 764/ 0819 1746 0030, E-mail: timhukummaiqmeres@gmail.com.

Adapun permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan hukum dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Pihak Terkait Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 (empat) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah nomor 108/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah nomor 109/HK.03.1-Kpts/5202/KPU-Kab./XI/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020 tertanggal 24 September 2020.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 (tujuh belas) bulan Desember tahun 2020 pukul 01.53 (Nol satu lewat lima puluh tiga menit) Waktu

Indonesia Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten, dengan perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut:

NO URUT	NAMAS PASLON	JUMLAH SUARA	
		JUMLAH	% (Suara Sah)
1	Ir. Hj. LALE PRAYATNI - H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd	67.258	12,87
2	AHMAD ZIADI, S.IP - Ir. LALU ASWANTARA	83.620	16,0
3	H. MASRUN, SH - H. HABIB ZIADI	155.391	29,74
4	H. L. PATHUL BAHRI, S.IP - Dr. H. M. NURSIAH, S.Sos., M.Si.	199.299	38,14
5	Drs. H. LALU SASWADI - Ir. H. DAHRUN, MM	16.974	3,25

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah nomor 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 tertanggal 17 (tujuh belas) Desember tahun 2020, Pemohon sebagai Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 peraih suara terbanyak dengan jumlah **199.299**


(Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan) suara.


4. Bahwa dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan dengan register nomor **102/PHP.BUP-XIX/2021**, baik dalam pokok permohonan maupun dalam petitum sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan hukum Pemohon sebagai Pihak Terkait yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak sebagaimana yang termaktub dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah nomor 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (PMK 6 2020) pada Bab II Pasal 3 Ayat (1) Huruf c dan Pasal 4 Ayat (4), maka Pemohon sebagai Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (**Legal Standing**) sebagai pihak dalam Perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut, mohon kiranya yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai Pihak Terkait ini. Atas perhatian dan dikabulkannya Permohonan ini, kami ucapkan Terima Kasih.


Hormat Kami,

Kuasa Hukum


Ali Usman Ahim, SH.,MH.


Mizanul Jihad, SH.I.,MH.


Syahrul Mustofa, SH.,MH.


Wahyudin, SH.,MH.